

ABSTRAK

Negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pendidikan yang layak menjadi salah satu hak dan dijamin oleh negara, namun permasalahan *bullying* di sekolah menjadi salah satu yang menghambat hal tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap anak korban perilaku *bullying* di sekolah.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan yang ada. Didukung melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa: perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di sekolah melalui regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 yang merupakan regulasi yang mengatur bentuk perlindungan hak anak oleh negara. Dalam regulasi terdapat lima pihak yang harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal, yaitu orang tua, guru, Komisi Pendidikan Anak Indonesia, penegak hukum dan pemerintah. Kendala dalam penerapan upaya perlindungan hukum ini, yaitu kurangnya pemahaman, baik guru maupun siswa mengenai *bullying* itu sendiri dan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang ada.

Saran dari penulis, diperlukan sosialisasi mengenai pemahaman *bullying* dan regulasi yang terkait dengan permasalahan *bullying* di sekolah terhadap kelima pihak tersebut.

Kata Kunci: *Anak, Bullying di Sekolah, Perlindungan Hukum*